



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KEDUNGGUDEL KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kedunggudel Nomor 02/PP.04.1-BA/35.21.12.2002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kedunggudel telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEDUNGGUDEL KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KEDUNGGUDEL



(WAWAN SETIAWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KEDUNGGUDEL KECAMATAN
WIDODAREN KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KEDUNGGUDEL KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SYAFII RUSDIANA	L
2.	LAILI LATIFATUL FITRIA	P
3.	ZUMRI MUSTHOFA	L
4.	NUR MUHLISIN	L
5.	SALIM CHAYATI	P
6.	ISMANTO	L
7.	MUCHAMMAD IQBAL	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AHMAD MUBIN	L
2.	AHMAD SIROJUDDIN	L
3.	ENI KURNIYANTI	P
4.	ROHANA ASHARI	P
5.	NUR SUPRIHATIN	P
6.	AGIEL BAYU SADEWA	L
7.	AFIFUDIN IBAD	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SIGIT NUGROHO AMRIH	L
2.	MOH ARIFIN	L
3.	INDAH FITRIANI	P
4.	M FAKHRUDDIN	L
5.	MUHAMAD IHSAN	L
6.	SALMA NUR FATIHA	P
7.	FARID HASAN MUSTOFA	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	IKE LAILATURROHMAH	P
2.	MEIDAWATI RUSMALA DEWI	P
3.	NUR HASAN MARZUQI	L
4.	MOH MUKHLIS	L
5.	ROFIAH NUR AINI	P
6.	ERMA DWI RAHAYU	P
7.	SUPARJO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ROKHMATUL MAGHFURI	L
2.	LENY KURNIASARI	P
3.	AGUNG SULISTIYONO	L
4.	DANANG PRASETYA	L
5.	MEYLA HIDAYATI	P
6.	PINKAN TITIARA AULIYANI	P
7.	ANAS ROHMAT SYAH	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	FARID AFRI NURMANSYAH	L
2.	AMPRI LYLANTO KHUSNA	L
3.	ERNA LATIFATUL KHOIRIYAH	P
4.	FUADI MUKHLIS	L
5.	MUHLISIN	L
6.	DWIKI NURWAHYU ROYANA	L
7.	ANGGUN EKA ANANDA	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DANY PRADANA WICAKSONO	L
2.	RICHO EMAWANSYAH NY	L
3.	DEBY FITRIANA	P
4.	WIDIA AYU VIANI	P
5.	WIDI AMELIANADELA	P
6.	IKHWANUSSHOFA FITRIAN	L
7.	ANANG ARIFIN	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	UMAR CHAMDAN	L
2.	WACHID ANNAJI	L
3.	DARWIN RAHMAT PRASETYO	L
4.	NADIYA MASDIATI	P
5.	TITIK HARUM MARDIYAH	P
6.	SIGIT DWI PURWOKO	L
7.	MUSYAFAK ROHMAN	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SABIQUL CHOIRI	L
2.	HANDOKO SAPUTRO	L
3.	DZUN NURAINI	P
4.	SAIFUL HIDAYAT	L
5.	EKA OKTAFIA SARI	P
6.	ANGGUN ZHANORA NASMI	P
7.	KURNIA AUSTIN AMALIYAH	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARIS SUSANTO	L
2.	ENDHI WIDHI NUGROHO	L
3.	ARI FISTIANTO	L
4.	ALFI RIZQI RAHMAWATI	P
5.	AGUSTIN ERNAWATI	P
6.	AWWALUN NI'MAH	P
7.	NGISA IFAN SARIFUDDIN	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EVIN TRI RAHAYU	P
2.	DEWI PURWANTI	P
3.	AHMAD MUBAROK ALIMTIHAN	L
4.	ABERTA ROSA UMayANA	P
5.	NABILA YASMIIN PUTRI YUDA	P
6.	IMAM SHOBIRIN	L
7.	ARIFIN	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NUR FADLILLAH	P
2.	YENI KUSUMA NINGTYAS	P
3.	SARYOKO	L
4.	HIGMATUL NAJIB ANANDA SAPUTRA	L
5.	SELA SILVIA	P
6.	SAKIMAN	L
7.	GIYANTI	P

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NURUL MUZAIDAH	P
2.	NAFI ILYAS SUSANTO	L
3.	KHOIRUN NASIKIN	L
4.	YAHYA VIKRAN RAMDHANI	L
5.	RENY KHUSNUL HIDAYAH	P
6.	LUTHFIYAH SHOFI NURIDA	P
7.	NIZAR MUQODAFI	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANUGRAH SALSABILLA	P
2.	DEVITA EKA MILASARI	P
3.	BAYU SETYAWAN	L
4.	ZULFA ISTIQOMAH	P
5.	WHIDA ANISA ZAHARA	P
6.	KHOIRU ROSYID KHOIRI	L
7.	PURNOMO	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NITA FITRIANA	P
2.	ENY LAILATURROHMAH	P
3.	SOFIYATIN SYUROYYA	P
4.	IRFAN HERI	L
5.	AMRI IKHWAN MAHMUDI	L
6.	EVA PRAMITA DEWI	P
7.	ZAINUL HUDI ASRONI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEDUNGGUDEL


(WAWAN SETIAWAN)